



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/5765/UN14.1.B.1/HK.02./2023

Yth.

1. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana
2. Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M,
3. Koordinator Sumber Daya Manusia

Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2351/UN14/HK.KP/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Pascasarjana Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dimohon kepada pejabat yang diangkat untuk mengecek data di IMISSU Unud.

4 Desember 2023
Koordinator TU, RT, dan HTL

#

I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2351/UN14/HK.KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Udayana Nomor B/1223/UN14.3/KP.00.03/2023 Hal Usulan Koprodi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M, NIP 196110131986031002, Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor, Dosen Fakultas Pertanian sebagai Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- KEDUA : Masa jabatan Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Koordinator Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan dan/atau remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 21 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002